

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Menindak lanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA Perubahan merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA Perubahan merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun lalu, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 memuat tema **“Terwujudnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Tana Tidung.”** yang ditujukan untuk menjaga

keberlanjutan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta dan masyarakat). Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 dilakukan beberapa hal yaitu: 1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas sama dengan RKPD Tahun 2025 2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Penyusunan dokumen RKPD Perubahan 2025 ini, mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: 1) persiapan penyusunan RKPD, 2) penyusunan rancangan awal RKPD, 3) penyusunan rancangan RKPD, 4) pelaksanaan Musrenbang RKPD, 5) perumusan rancangan akhir RKPD, dan 6) penetapan RKPD.

RKPD disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

RKPD Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dengan mengacu Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025. Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. RKPD Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya setelah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, terdapat perubahan kebijakan yang harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan melalui penyesuaian penambahan kegiatan di beberapa Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah

Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Perubahan dan KUA-PPAS Perubahan. RKPD Perubahan Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai arah pembangunan tahunan Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2025;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah kabupaten Tana Tidung tahun 2025 sesuai RPJMD Periode tahun 2021-2026;
3. Sebagai tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah
4. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
5. Sebagai instrument pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
6. Menjadi acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025, dan menjadi

pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

RKPD Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran. Dalam hal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2025 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2025;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua PD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun dalam Perubahan RPJMD 2021-2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2025 didasarkan beberapa peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
13. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264)
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026
22. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

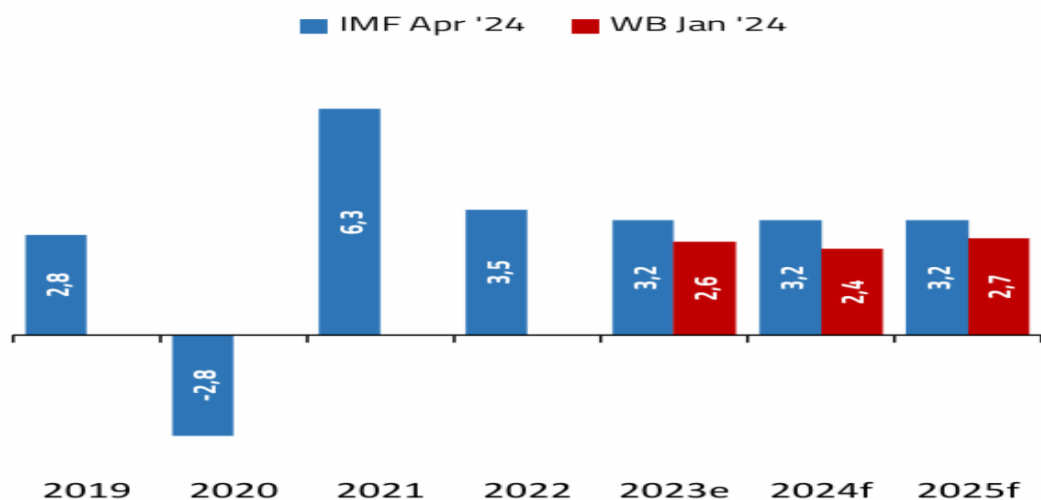
Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dan kebijakan ekonomi secara nasional tahun 2025. Selain itu, kebijakan perekonomian Kabupaten Tana Tidung juga diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan yang merata dengan tema RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 **“Terwujudnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Tana Tidung.”**

2.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. Sebagaimana diilustrasikan pada Grafik dibawah, World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami rebound ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2024, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun mendatang hanya sebesar 3,1 persen, yang merupakan titik terendah dalam beberapa decade. Situasi suku bunga global yang bertahan tinggi

diperkirakan masih akan berlanjut (high for longer). Meskipun pada bulan Maret 2024 the Fed sempat mengindikasikan tiga kali pemangkasan suku bunga, data kinerja ekonomi yang masih kuat serta inflasi yang meningkat memantik ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga. Hal ini berarti suku bunga AS akan bertahan di level tinggi, yang dapat memicu dampak rambatan bagi negara berkembang yang perlu diwaspadai. Selain dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter ketat di negara maju juga dapat meningkatkan risiko peningkatan arus modal keluar (capital outflow) dan depresiasi mata uang, terutama di pasar negara berkembang. Tingkat suku bunga tinggi juga meningkatkan cost of fund, sehingga dapat meningkatkan risiko tekanan utang (debt distress), terutama bagi negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi. IMF menyebutkan bahwa risiko debt distress tahun 2024 tetap tinggi, dimana sekitar 54 persen negara berpendapatan rendah dan 16 persen pasar negara berkembang berisiko tinggi mengalami debt distress.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (dalam %, yoy)



Sumber: KEM-PPKF Tahun 2025

2.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan dan mendukung agenda

pembangunan secara optimal, maka dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel. Melalui APBN yang sehat dan kredibel diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk counter cyclical dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi). Sejalan dengan hal tersebut upaya penyehatan APBN ditempuh melalui collecting more, spending better, dan innovative financing.

Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut (i) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (ii) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (iii) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan; (iv) Mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (v) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta (vi) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, transformasi ekonomi akselerasi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well being dan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi

ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlintas agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian pembangunan.

Setiap tahun pemerintah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan. Tahun ini pemerintah menyusun KEM PPKF untuk tahun 2025. Di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal tahun 2025 disusun di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rahadian Zulfadin menjelaskan masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif dan berkelanjutan, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045

Adapun strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antar daerah.

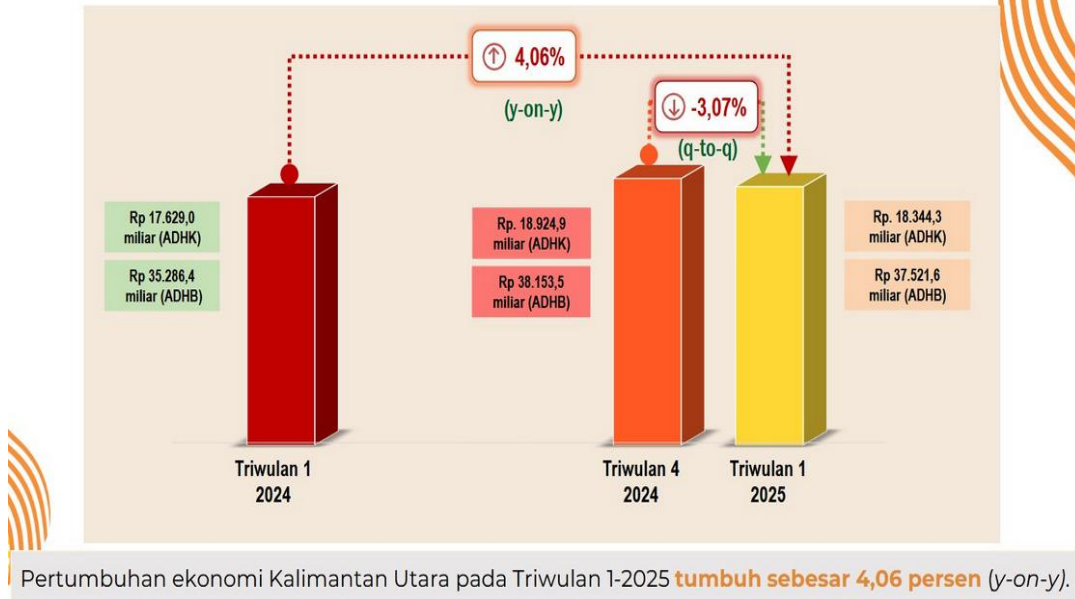
Meningkatnya tensi geopolitik diperkirakan akan terus memberikan tantangan pada perekonomian dunia. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan stagnan di 3,2 persen dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di 4,5 persen. Di tengah situasi penuh tantangan tersebut, dalam dokumen KEM PPKF 2025 ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang 5,1-5,5 persen di 2025 dengan tingkat inflasi dalam rentang 1,5-3,5 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300 - Rp16.000, sedangkan yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9-7,3 persen.

2.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara

Di tengah melambatnya perekonomian global, perekonomian Kalimantan Utara tumbuh 4,06 persen pada triwulan 1 tahun 2025 dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian pulau Kalimantan sebesar 8,10 persen.

Ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,06 persen dibandingkan triwulan I-2024 (y-on-y) dan -3,07 persen dibandingkan triwulan IV-2024 (q-to-q). Sedangkan perekonomian Kaltara berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp37,52 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp18,34 triliun.

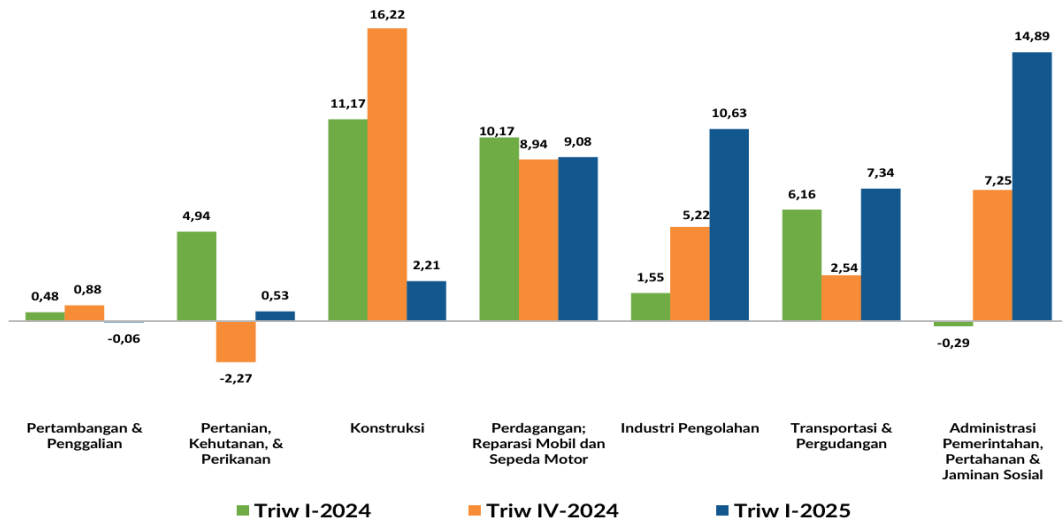
EKONOMI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN 1-2025 TUMBUH 4,06%



Sumber : BPS Kaltara

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

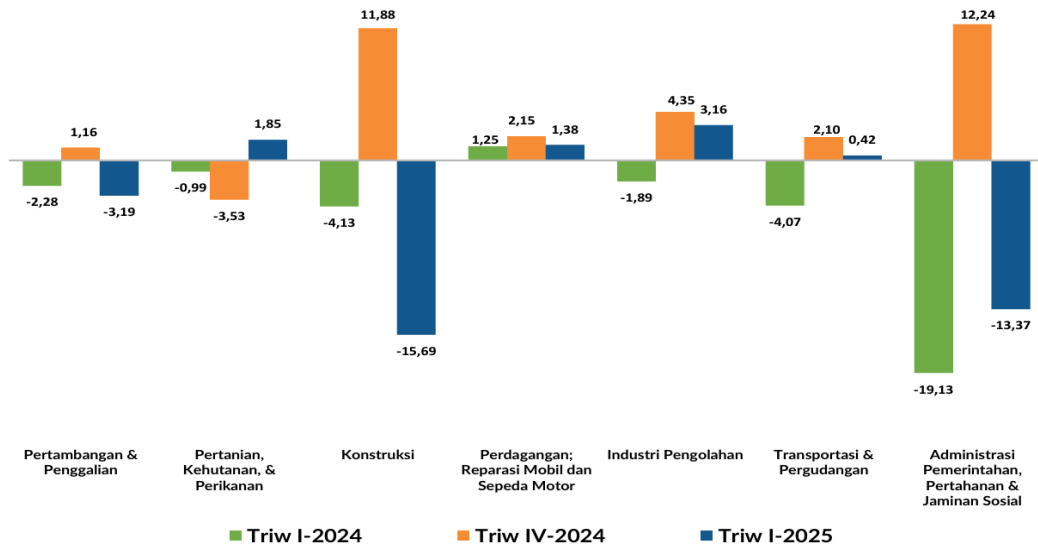
Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,06 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalan yang berkontraksi sebesar 0,06 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,89 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 10,63 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,34 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 0,53 persen dan 9,08 persen.



Gambar 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

Struktur PDRB Kalimantan Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Utara masih didominasi oleh Lapangan Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,67 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,94 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,56 persen; Konstruksi sebesar 12,03 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 8,69 persen. Peran kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Utara mencapai 77,89 persen.

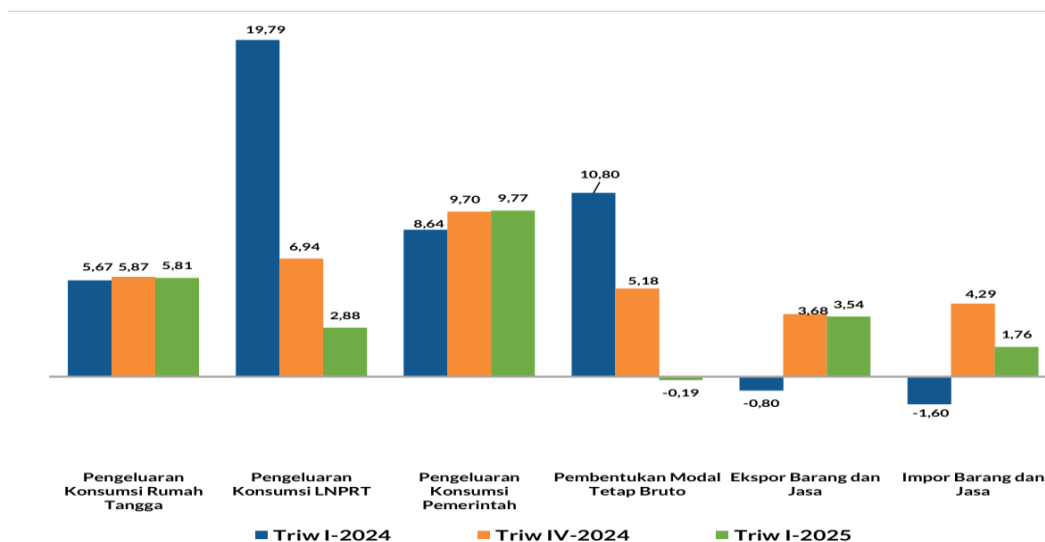
Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 3,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam diantaranya Konstruksi sebesar 15,69 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,37 persen, dan Jasa Perusahaan sebesar 4,77 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Industri Pengolahan sebesar 3,16 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,85 persen.



Gambar 2 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)

B. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,06 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran kecuali komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,77 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,81 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,54 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 2,88 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 1,76 persen



Gambar 3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)

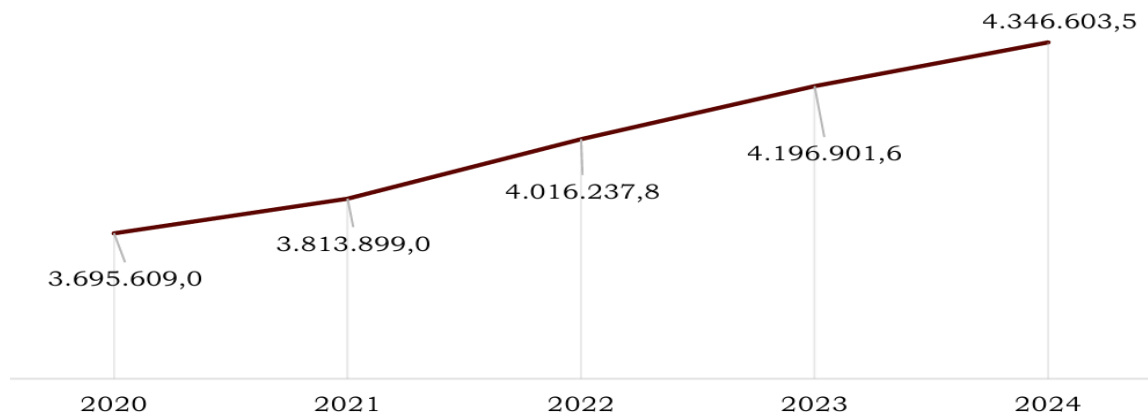
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tana Tidung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan masih mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu berdasarkan amanat peraturan-perundangan tentang pengelolaan daerah bahwa kebijakan yang akan ditempuh oleh setiap pemerintah daerah berkaitan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) di Kabupaten Tana Tidung dalam 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berikut gambar PDRB ADHK di Kabupaten Tana Tidung di tahun 2020-2024:

PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

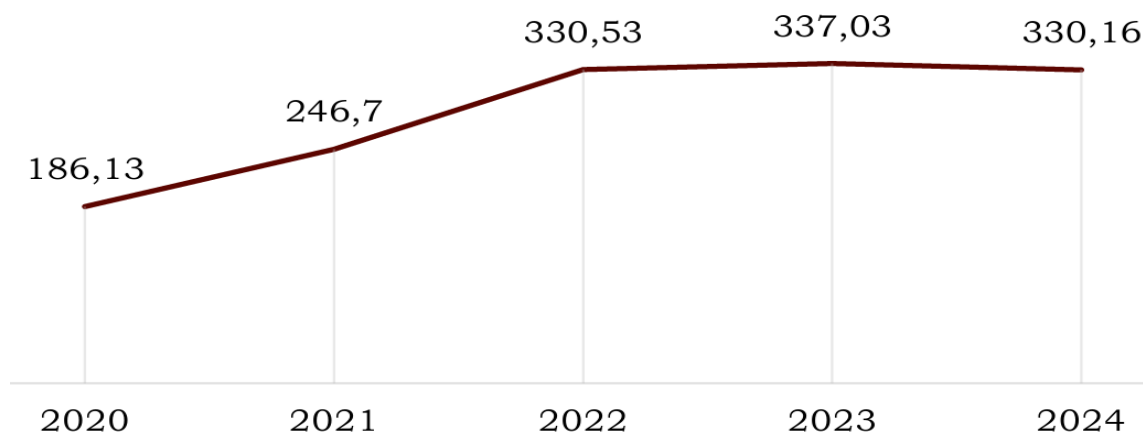


Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025

Dari gambar di atas menunjukkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan data dari BPS. Secara umum, tren PDRB Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup stabil. Pada tahun 2020, nilai PDRB tercatat sebesar Rp3.695.609,0 juta, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi Rp3.813.899,0 juta, dan terus meningkat pada tahun 2022 mencapai Rp4.016.237,8 juta. Peningkatan yang signifikan juga terlihat pada tahun 2023, di mana nilai PDRB mencapai Rp4.196.901,6 juta, dan terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan nilai tertinggi sebesar Rp4.346.603,5 juta. Kenaikan ini mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang tumbuh secara konsisten dalam lima tahun terakhir, meskipun dalam periode tersebut juga terjadi berbagai tantangan nasional maupun global. Kestabilan ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Tana Tidung relatif adaptif dan didukung oleh sektor-sektor unggulan yang produktif. Grafik tersebut memberikan gambaran positif terhadap arah pembangunan ekonomi daerah dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang

berkelanjutan serta penguatan sektor-sektor prioritas yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Tana Tidung.

PDRB Per Kapita Kabupaten Tana Tidung 2020-2024



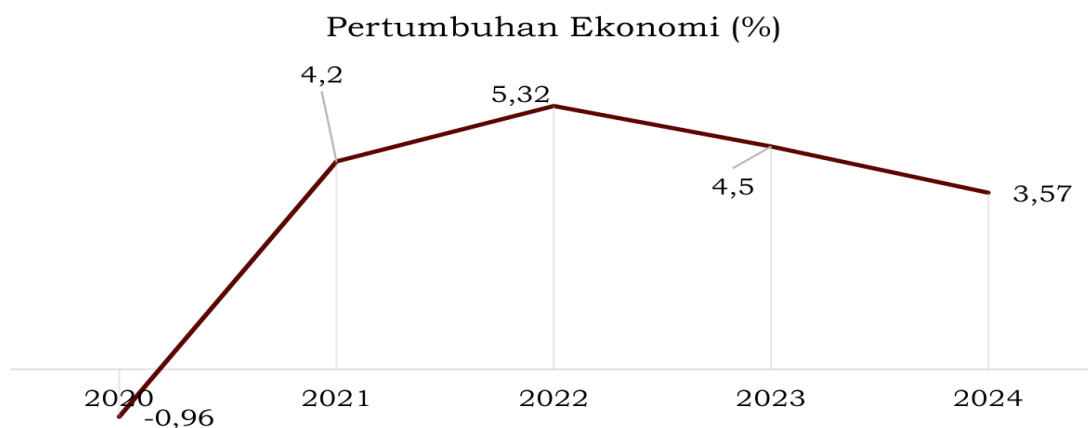
Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025

Gambar di atas menyajikan data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan informasi dari BPS Kabupaten Tana Tidung. Selama periode lima tahun tersebut, PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada awalnya, meskipun kemudian mengalami stagnasi dan sedikit penurunan di akhir periode. Pada tahun 2020, PDRB per kapita berada pada angka Rp186,13 juta, dan meningkat menjadi Rp246,70 juta pada tahun 2021. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2022 dengan capaian Rp330,53 juta, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan mungkin juga dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan PDRB per kapita mencapai titik tertinggi sebesar Rp337,03 juta. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan tipis menjadi Rp330,16 juta, yang dapat menjadi indikasi awal dari dinamika pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi atau adanya tekanan ekonomi di sektor tertentu. Meskipun demikian, secara keseluruhan angka PDRB per kapita Kabupaten Tana Tidung tetap berada dalam level tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan ini mencerminkan bahwa secara umum, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat mengalami

peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun stabilitasnya perlu dijaga melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. berikut pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Tidung mulai dari tahun 2020-2024:

Gambar Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung



Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025

Memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung selama periode 2020 hingga 2024 yang menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dengan mencatat angka negatif sebesar -0,96%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 dan perlambatan aktivitas ekonomi secara global maupun domestik. Namun, pada tahun 2021, perekonomian daerah mulai menunjukkan tanda pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 4,2%. Pemulihan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana Kabupaten Tana Tidung mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,32%, menjadi momentum penting dalam fase rebound ekonomi pascapandemi. Meski demikian, tren

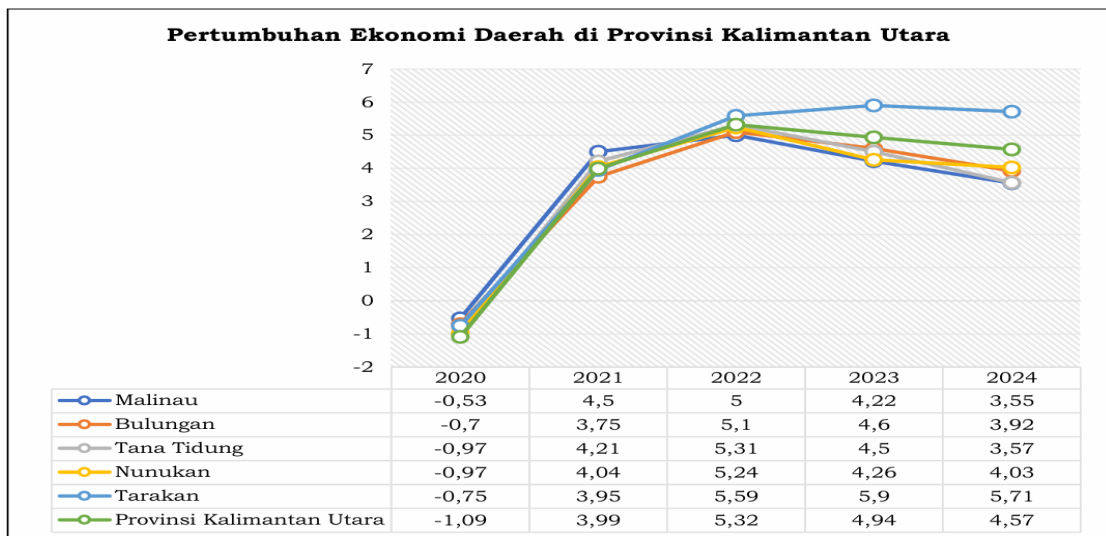
positif tersebut tidak berlanjut secara konsisten. Pada tahun 2023, terjadi sedikit perlambatan dengan pertumbuhan turun menjadi 4,50%, dan kembali melandai ke angka 3,57% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan struktural yang belum sepenuhnya teratasi dalam perekonomian daerah.

Beberapa faktor yang turut memengaruhi lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah kurangnya daya tarik kondisi makroekonomi lokal terhadap investor, masih lemahnya faktor-faktor produksi, serta belum optimalnya pengelolaan potensi produk lokal. Selain itu, tingginya outflow money, yaitu pengeluaran uang ke luar daerah tanpa menghasilkan dampak ekonomi lokal yang cukup signifikan, juga menjadi salah satu hambatan utama dalam mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan iklim investasi, dan optimalisasi ekonomi lokal agar pertumbuhan ekonomi Tana Tidung tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berdaya tahan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Tidung dalam lima tahun terakhir mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi yang disertai pergeseran sektor unggulan, dari dominasi sektor ekstraktif menuju pertumbuhan sektor jasa dan teknologi. Meskipun tren umumnya positif, fluktuasi di sektor utama seperti pertambangan menunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor penunjang lainnya guna menjaga kesinambungan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren yang positif, berikut data pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Utara:



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren yang positif dan kompetitif dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun sempat mengalami kontraksi sebesar -0,97% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 angka yang serupa dengan Nunukan dan sedikit lebih dalam dibanding Malinau (-0,53%) dan Bulungan (-0,7%) Tana Tidung mampu melakukan pemulihan ekonomi yang cukup cepat dan signifikan.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Tana Tidung mencapai 4,21%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi yang berada di angka 3,99%. Kinerja ini juga melampaui capaian Nunukan (4,04%) dan Tarakan (3,95%), serta mendekati Malinau (4,5%). Capaian positif ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung pemulihan sektor-sektor utama pascapandemi.

Momentum pertumbuhan berlanjut pada tahun 2022, di mana Tana Tidung mencatatkan angka tertinggi di antara lima kabupaten/kota lain, yakni 5,31%, melebihi pertumbuhan Bulungan (5,1%), Nunukan (5,24%), dan bahkan Tarakan (5,59%), serta melampaui rata-rata Provinsi Kalimantan Utara yang berada pada 5,32%. Hal ini menunjukkan potensi ekonomi Tana Tidung yang besar jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, meskipun Tana Tidung mencatat sedikit penurunan menjadi 4,5%,

capaian ini tetap lebih baik dibandingkan Nunukan (4,26%) dan Malinau (4,22%), serta cukup dekat dengan Bulungan (4,6%). Sementara itu, Tarakan mencatat lonjakan tertinggi tahun itu sebesar 5,9%. Secara umum, posisi Tana Tidung masih relatif stabil di jajaran tengah atas kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

Pada tahun terakhir observasi, yaitu 2024, pertumbuhan ekonomi Tana Tidung berada pada angka 3,57%. Walaupun lebih rendah dibandingkan Tarakan (5,71%) dan Nunukan (4,03%), kinerja ini masih menunjukkan kestabilan dan keberlanjutan pemulihan, dan tetap lebih tinggi dibandingkan Malinau (3,55%). Ini menunjukkan bahwa Tana Tidung memiliki potensi untuk terus tumbuh, terutama jika mampu mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi daerah. Secara keseluruhan, Tana Tidung menempati posisi yang kompetitif dalam peta pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara, dengan rerata pertumbuhan selama 2021–2024 sebesar 4,4%, hampir setara dengan rata rata provinsi (4,45%). Kinerja ini mengindikasikan bahwa Tana Tidung tidak hanya berhasil keluar dari tekanan pandemi dengan cepat, tetapi juga memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk menopang pertumbuhan berkelanjutan ke depan.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Pajak Daerah

- a) Intensifikasi meliputi melakukan optimalias penerimaan pajak daerah, pemuktahiran data objek pajak, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak self-assessment serta

melakukan penagihan piutang pajak.

- b) Ekstensifikasi meliputi adanya pertumbuhan makro ekonomi, melakukan identifikasi regulasi terkait pajak daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, peningkatan koordinasi

3.2.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

2. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan. Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a) Adanya kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah,
- b) Adanya kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah.

3. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponenpendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalahsebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD,
- b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing

perusahaan,

- c) Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD,
- d) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga,
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga,
- c) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management,
- d) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

4. Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri DAK Fisik dan Non Fisik serta Transfer Dana Desa dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjangkau wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

5. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah dana yang bersumber dari bagi hasil provinsi serta bantuan keuangan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak serta melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah yang telah dijabarkan akan diformulasikan sedemikian rupa, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022-2025
Berdasarkan Proyeksi Pendanaan RPJMD KTT Tahun 2021-2026

No	Uraian	Realisasi APBD			APBD	TARGET KUA Perubahan
		2022	2023	2024	2025 Murni	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	756.199.064.277,00	1.094.649.450.924,00	1.266.239.824.942,00	1.108.801.880.201,00	1.026.863.707.453,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.587.060.000,00	20.587.060.000,00	50.924.195.552,00	27.907.922.369,00	31.907.922.369,00
1.1.01	Pajak Daerah	4.445.000.000,00	4.605.000.000,00	4.605.000.000,00	4.863.246.343,00	8.863.246.343,00
1.1.02	Retribusi Daerah	617.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00	623.963.865,00	623.963.865,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.025.750.000,00	7.087.060.000,00	7.087.060.000,00	6.099.406.000,00	6.099.406.000,00
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.499.310.000,00	8.170.000.000,00	38.507.135.552,00	16.321.306.161,00	16.321.306.161,00
1,2	Pendapatan Transfer	729.622.844.277,00	1.072.357.646.924,00	1.196.251.032.390,00	1.080.677.069.832,00	994.738.897.084,00
1.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	689.247.672.000,00	1.050.366.416.000,00	1.136.539.884.219,00	1.065.632.805.000,00	982.320.137.000,00
1.2.01.01	Dana Perimbangan	654.655.799.000,00	1.021.688.539.000,00	1.092.574.057.219,00	1.031.239.566.000,00	947.926.898.000,00
1.2.01.02	Dana Insentif Fiskal	6.146.976.000,00	0,00	14.164.044.000,00	7.007.348.000,00	7.007.348.000,00
1.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05	Dana Desa	28.444.897.000,00	28.677.877.000,00	29.801.783.000,00	27.385.891.000,00	27.385.891.000,00
1.2.02	Transfer Antar Daerah	40.375.172.277,00	21.991.230.924,00	59.711.148.171,00	15.044.264.832,00	12.418.760.084,00
1.2.02.01	Pendapatan Lainnya	24.200.000.000,00	17.638.830.924,00	21.807.260.000,00	15.044.264.832,00	11.044.264.832,00
1.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.175.172.277,00	4.352.400.000,00	37.903.888.171,00	0,00	1.374.495.252,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	5.989.160.000,00	1.704.744.000,00	19.064.597.000,00	216.888.000,00	216.888.000,00
1.3.01	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan	5.989.160.000,00	1.704.744.000,00	19.064.597.000,00	216.888.000,00	216.888.000,00

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2025

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun bersangkutan.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan Belanja Daerah untuk tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
 - a) Memenuhi belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
 - b) Belanja daerah dimaksud dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintah Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum,
 - c) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah,
 - d) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2021-2025 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar, Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan

sesuai perundang-undangan;

4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
5. Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
6. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengan pendapat atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
7. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a) Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b) Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c) Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d) Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.
 - e) Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - f) Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Tana Tidung maka belanja daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat dilihat:

Tabel 2.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022-2025
 Berdasarkan Proyeksi Pendanaan RPJMD KTT Tahun 2021-2026

No	Uraian	Realisasi APBD			APBD	TARGET KUA Perubahan
		2022	2023	2024	2025 Murni	2025
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA	832.686.680.340,00	1.137.171.000.924,00	1.564.605.789.390,00	1.308.801.880.201,00	1.244.177.852.453,00
2,1	BELANJA OPERASI	599.763.842.808,00	635.033.998.945,00	875.011.564.839,98	754.259.321.050,20	703.563.799.614,20
2.1.01	Belanja Pegawai	293.341.352.629,00	332.715.469.781,00	348.260.453.295,48	389.395.439.085,20	389.952.333.515,21
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.463.066.697,00	291.692.841.234,00	487.708.702.469,50	340.032.978.747,00	299.370.154.354,99
2.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05	Belanja Hibah	9.903.543.450,00	10.475.687.930,00	38.892.409.075,00	24.490.903.218,00	13.901.311.744,00
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	55.880.032,00	150.000.000,00	150.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
2,2	BELANJA MODAL	137.822.644.830,00	368.849.929.379,00	552.073.296.628,02	403.581.107.329,80	414.133.432.200,80
2.2.1	Belanja Modal	137.822.644.830,00	368.849.929.379,00	552.073.296.628,02	403.581.107.329,80	414.133.432.200,80
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.331.897.502,00	3.350.000.000,00	2.030.000.000,00	27.600.000.000,00	8.027.419.717,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.331.897.502,00	3.350.000.000,00	2.030.000.000,00	27.600.000.000,00	8.027.419.717,00
2,4	BELANJA TRANSFER	93.768.295.200,00	129.937.072.600,00	135.490.927.922,00	123.361.451.821,00	118.453.200.921,0
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	458.721.021,00	458.721.021,00
2.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	93.768.295.200,00	129.937.072.600,00	135.490.927.922,00	122.902.730.800,00	117.994.479.900,00

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2025

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Rencana Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tana Tidung mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Adapun kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Dengan melihat realisasi dari tahun-tahun sebelumnya kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah Penerimaan pembiayaan yang berupa Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun Anggaran Berkenaan. Gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Tana Tidung tabel 2.4 terlihat, sehingga secara keseluruhan berdasarkan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan DaerahKabupaten Tana Tidung Tahun 2022-2025

No	Uraian	Realisasi APBD			APBD	TARGET KUA Perubahan
		2022	2023	2024	2025 Murni	2025
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN DAERAH	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	308.365.964.448,00	200.000.000.000,00	217.314.145.000,00
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	308.365.964.448,00	200.000.000.000,00	217.314.145.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	308.365.964.448,00	200.000.000.000,00	217.314.145.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	308.365.964.448,00	200.000.000.000,00	217.314.145.000,00

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2025

Tabel 2.5
Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.026.863.707.453,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.907.922.369,00
1.1.01	Pajak Daerah	8.863.246.343,00
1.1.02	Retribusi Daerah	623.963.865,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.099.406.000,00
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.321.306.161,00
1,2	Pendapatan Transfer	994.738.897.084,00
1.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	982.320.137.000,00
1.2.01.01	Dana Perimbangan	947.926.898.000,00
1.2.01.02	Dana Insentif Daerah	7.007.348.000,00
1.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00
1.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00
1.2.01.05	Dana Desa	27.385.891.000,00
1.2.02	Transfer Antar Daerah	12.418.760.084,00
1.2.02.01	Pendapatan Lainnya	0,00
1.2.02.02	Bantuan Keuangan	12.418.760.084,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	216.888.000,00
1.3.01	Hibah	0,00
1.3.02	Dana Darurat	0,00
1.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan	216.888.000,00
2	BELANJA	1.244.177.852.453,00
2,1	BELANJA OPERASI	703.563.799.614,20
2.1.01	Belanja Pegawai	389.952.333.515,21
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.370.154.354,99
2.1.03	Belanja Bunga	0,00
2.1.04	Belanja Subsidi	0,00
2.1.05	Belanja Hibah	13.901.311.744,00
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	340.000.000,00
2,2	BELANJA MODAL	414.133.432.200,80
2.2.1	Belanja Modal	414.133.432.200,80
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.027.419.717,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.027.419.717,00
2,4	BELANJA TRANSFER	118.453.200.921,00
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	458.721.021,00
2.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	117.994.479.900,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(-217.314.145.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	217.314.145.000,00
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	217.314.145.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	217.314.145.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	217.314.145.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Sumber : Hasil Analisa Bappeda dan Litbang dan BPKAD

Pagu OPD KUA PPAS Perubahan APBD 2025

NO.	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu KUA Perubahan OPD APBD Perubahan 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	248.560.671.440,00
2	Dinas Kesehatan	134.578.412.712,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	350.225.914.220,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	8.165.031.991,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.485.769.063,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.096.038.805,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.545.782.721,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.812.307.975,00
9	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15.769.082.554,00
10	Sekretariat Daerah	61.112.508.769,00
	Bagian Umum	
	Bagian Pemerintahan	
	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	
	Bagian Hukum	
	Bagian Organisasi	
	Bagian Administrasi Pembangunan dan Umum	
11	Dinas Lingkungan Hidup	11.960.584.428,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.085.203.695,00
13	Dinas Perhubungan	18.417.221.055,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.935.246.010,00
15	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	11.537.430.949,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.029.965.178,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.418.741.131,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.568.292.619,00
19	Sekretariat DPRD	28.482.012.365,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	16.247.615.874,00

21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	187.982.839.028,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.764.037.520,00
23	Inspektorat Kabupaten	15.427.626.353,00
24	Kecamatan Sesayap	5.014.136.750,00
25	Kecamatan Sesayap Hilir	4.564.016.820,00
26	Kecamatan Tana Lia	5.193.469.490,00
27	Kecamatan Betayau	4.245.807.948,00
28	Kecamatan Muruk Rian	3.899.871.025,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.052.213.965,00
TOTAL		1.244.177.852.453,00

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah: **Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)**. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa selama lima tahun pencapaian keberhasilan pembangunan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih dapat diukur dari birokrasi yang bermartabat, masyarakat yang lebih sejahtera, lingkungan yang semakin indah serta manusia yang semakin humanis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 7 misi, diantaranya:

1. Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2. Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang wilayah
3. Misi 3: Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkerakyatan berbasis Sumber Day Alam
4. Misi 4: Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
5. Misi 5: Meningkatkan Kemandirian Desa
6. Misi 6: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
7. Misi 7: Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban wilayah

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah diatas, dirumuskan 10 agenda prioritas pembangunan, yang mana 10 agenda prioritas tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi. Berikut 10 agenda prioritas Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026:

1. Proyek mercusuar UNGGULAN (Pusat Pemerintahan), utamanya kantor bupati dan DPRD. Dalam upaya peningkatan implementasi reformasi birokrasi, maka diperlukan ketangguhan infrastruktur, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dimana pada periode pembangunan tahun ini akan dibangun Kantor Bupati Tana Tidung beserta Kantor DPRD pada satu landscape dan kantor perangkat daerah yang lain;

2. Kabupaten Tana Tidung DIGITAL UNGGULAN, ini meliputi digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik khususnya wilayah-wilayah yang masih minim sinyal internet sebagai pembuka jalan akses informasi;
3. Desa CERMAT (cerdas, mandiri dan terintegrasi). Upaya membangun desa dengan mengintegrasikan program-program OPD untuk secara luas dengan fokus meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa. Prioritas ini memiliki jargon, "Semua dinas adalah dinas pemberdayaan masyarakat, semua program adalah program peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat). Prioritas ini akan merumuskan grand design dalam mewujudkan pembangunan desa serta sinkronisasi RPJMDes dengan RPJMD;
4. Kabupaten Tana Tidung Pintar merupakan prioritas dalam peningkatan kualitas SDM Kabupaten Tana Tidung. Pelaksanaan KTT Pintar ini merupakan bagian dari kinerja 100 hari menjabat yakni berfokus pada pengadaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil;
5. Kabupaten Tana Tidung Sehat merupakan prioritas dalam peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan dimana memiliki fokus pelaksanaan kinerja 100 hari menjabat yakni tindak lanjut pencegahan dan penanganan covid-19 hingga penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. Selain itu, prioritas ini juga mengupayakan ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang merata dan memadai;
6. Kabupaten Tana Tidung Terang merupakan prioritas dalam mewujudkan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat Tana Tidung menjadi lebih baik. Fokus prioritas pembangunan ini berada pada pelaksanaan kinerja 100 hari menjabat yakni pemerataan fasilitas kelistrikan daerah;
7. Kabupaten Tana Tidung Berdaya (prioritas ini berfokus pada peningkatan kualitas BLK, UMKM, Balai Benih Ikan, Pertanian Terpadu, Perusda dengan unit usaha walet dan semacamnya sesuai potensi yang perlu dikaji lebih lanjut);
8. Kabupaten Tana Tidung Ada (dengan fokus pelaksanaan kinerja 100 hari menjabat yakni meningkatkan jaringan air bersih sebwang - sesayap hilir). Dengan prioritas UNGGULAN yakni peningkatan kualitas embung tana lia, embung manjelutung dan perbaikan jalan kabupaten yang rusak parah;
9. Kabupaten Tana Tidung Melayani merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik dimana sebagian dilakukan langsung oleh kepala daerah. Fokus prioritas ini merupakan pelaksanaan kinerja 100 hari menjabat yakni layanan aduan pelayanan publik, pelayanan terpadu, kopi pagi sebulan dua kali bersama bupati/wakil). Prioritas UNGGULAN yakni pengadaan Internet desa, sistem informasi pelayanan publik yang terkoneksi dari OPD hingga pemerintah desa, serta website pemerintah daerah yang aktif;
10. Kabupaten Tana Tidung Indah merupakan prioritas dalam menjaga kultur budaya Tana Tidung dimana salah satunya yakni pengadaan kurikulum muatan lokal pelajaran sekolah. Selain itu, diberikan juga insentif untuk ketua RT, tokoh agama guru agama

tokoh adat, pegiat budaya lokal melalui pembiayaannya Anggaran Dana Desa. Selain itu, dilakukan juga integrasi ciri khas budaya lokal dalam berbagai bangunan publik serta even atau program dan kegiatan seni budaya).

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Tema RKP Nasional 2025, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," berfokus pada tiga pilar utama yaitu SDM Berkualitas, Infrastruktur Berkualitas, dan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Pilar pertama, SDM Berkualitas, bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif. Langkah-langkah yang diambil meliputi penetapan wajib belajar 13 tahun dan restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan. Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting juga menjadi prioritas, bersama dengan pemanfaatan teknologi dan perlindungan sosial adaptif. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkelanjutan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dual-system, turut mendukung tujuan ini.

Pilar kedua, Infrastruktur Berkualitas, difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui transformasi ekonomi. Ini mencakup penguatan tata ruang udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dan pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah juga berencana mempercepat pengembangan kawasan ekonomi khusus serta mempercepat pembangunan infrastruktur hijau. Pengelolaan air dan energi secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari pilar ini. Dalam rangka mendukung ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, pemerintah akan menegakkan kebijakan reformasi manajemen pengelolaan sumber daya alam.

Pilar ketiga, Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, mengusung pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi ketimpangan, dan menghasilkan produk ramah lingkungan. Penguatan sistem jaminan sosial nasional serta pengembangan skema graduasi bansos menjadi prioritas utama. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Untuk memperkuat sektor ekonomi, peningkatan akses ke pasar kerja dan dukungan untuk kelompok rentan juga diupayakan. Selain itu, penguatan sistem jaminan sosial nasional dan pengembangan skema graduasi bansos akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam upaya mencapai SDM Berkualitas, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan penting. Salah satunya adalah wajib belajar 13 tahun untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang cukup. Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Penetapan pelayanan primer dan upaya penuntasan stunting diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sejak usia dini. Teknologi dan perlindungan sosial

adaptif juga akan dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan. Program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dual-system diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global.

Infrastruktur Berkualitas menjadi fokus kedua dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas nasional. Pemerintah akan memperkuat tata ruang udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas yang lebih baik. Ini mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur digital untuk mendukung transformasi ekonomi. Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pembangunan infrastruktur hijau juga menjadi bagian dari rencana ini. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi prioritas untuk menjaga ketahanan sosial dan ekologi.

Untuk mencapai Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, pemerintah berkomitmen pada penguatan sistem jaminan sosial nasional. Skema graduasi bansos dirancang untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan secara bertahap keluar dari kemiskinan. Peningkatan lingkungan inklusif mencakup kebijakan-kebijakan yang mendukung anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Selain itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga diupayakan untuk mengurangi ketimpangan gender.

Peningkatan produktivitas nasional juga menjadi fokus penting dalam pilar Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Pemerintah akan mengembangkan infrastruktur yang mendukung transisi energi, termasuk pembangunan energi terbarukan. Selain itu, peningkatan produksi industri hijau akan didorong untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Peningkatan akses ke pasar kerja juga akan diupayakan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan.

Dalam rangka menjaga ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan strategis. Penguatan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa melalui pendidikan budi pekerti menjadi salah satu fokus utama. Reformasi manajemen pengelolaan sumber daya alam juga akan dilakukan untuk memastikan kelestarian lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan ekologis. Pemerintah juga akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Transformasi sosial juga menjadi bagian penting dari upaya menciptakan SDM Berkualitas. Pemerintah akan meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi dan memastikan lulusan STEAM memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dual-system akan diperkuat untuk menciptakan tenaga kerja yang siap kerja dan kompetitif. Program program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga akan ditingkatkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks Infrastruktur Berkualitas, pemerintah akan mempercepat pengembangan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur hijau juga akan didorong untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan berkelanjutan. Pemerintah juga akan meningkatkan pengelolaan air dan energi secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pilar Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan juga mencakup upaya untuk menciptakan produk ramah lingkungan. Pemerintah akan mendukung pengembangan industri hijau yang dapat menghasilkan produk-produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan akses ke pasar kerja untuk kelompok-kelompok marginal dan rentan. Dukungan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan sosial.

Secara keseluruhan, tema RKP 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" berfokus pada peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, dan ekonomi yang inklusif. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan RKP 2025 dapat tercapai dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2025.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKPD 2025, target indikator makro pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,68 %;
- b. Laju inflasi sebesar 3,93 %;

- c. Tingkat kemiskinan sebesar 4,45%
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,26 %;
- e. Indeks Gini sebesar 0,281%;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,26 %.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 disusun dengan melakukan telaah terhadap isu strategis RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026, dan dinamika yang terjadi berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, kondisi terkini daerah, nasional, dan global.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tana Tidung terdapat 7 isu strategis yaitu:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pondasi pembangunan
2. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
3. Kemandirian desa sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah
4. Pengembangan perekonomian berkelanjutan
5. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah
6. Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi
7. Percepatan penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Sedangkan dinamika yang harus diperhatikan dalam pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 adalah

1. Tahun 2025 merupakan periode evaluasi nasional, RPJMN disusun untuk periode tahun 2020-2024. Seluruh kinerja 2025 akan menjadi akumulatif evaluasi keberhasilan pembangunan nasional
2. Tematik Pembangunan Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 adalah Kemandirian Desa. RPJMD Tana Tidung merencanakan tema pembangunan tahun 2024 adalah Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Menuju Kemandirian Desa. Sehingga dalam pembangunan tahun 2024 perlu diperhatikan program pengungkit untuk mewujudkan kemandirian desa
3. Pelepasan Lahan Inhutani Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung pada 2022, Banyaknya aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang selama ini berdiri di atas lahan PT Inhutani selama ini menjadi kekhawatiran. Dengan proses pelepasan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung harus memiliki responsitas kebijakan dan dapat memanfaatkannya dengan baik karena telah lebih leluasa dalam melakukan pembangunan dalam wilayah tersebut
4. Kabupaten Tana Tidung masuk dalam daerah prioritas percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem di tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024

5. Usia Produktif Masyarakat Kabupaten Tana Tidung mengalami pertumbuhan yang melambat, Penduduk Usia Produktif sangat berpengaruh terhadap produktivitas suatu daerah, berdasarkan data BPS Tana Tidung, rata-rata jumlah penduduk usia produktif umur 15-65 tahun dalam 4 tahun terakhir memiliki tren menurun, apabila dirata-rata sebesar -2,45%.
6. Kekayaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Tana Tidung yang rentan dengan dinamika ekonomi nasional dan global, Potensi kekayaan Sumber Daya Alam dalam bidang migas merupakan potensi yang sangat baik untuk diunggulkan, namun setiap daerah dengan keunggulan Sumber Daya Alam pasti berkaitan dengan dinamika ekonomi nasional dan global yang rentan, sehingga agar pendapatan daerah bisa stabil harus dapat lepas dari ketergantungan dana bagi hasil
7. Isu Strategis Pembangunan 2023 yang Masih Relevan, beberapa isu strategis di tahun 2023 masih relevan untuk tahun 2025 seperti Ketergantungan perputaran perekonomian masyarakat terhadap APBD, Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung disebabkan akses dan infrastruktur belum merata, Belum terhubungnya antar titik pusat perekonomian, dan Perlu adanya sesuatu yang besar untuk mendongkrak pertumbuhan IPM lebih cepat

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tana Tidung tahun 2025, tema pembangunan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021 – 2026 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026. Penyelarasan juga akan dilakukan terhadap Tema RKP Pemerintah Pusat Tahun 2025, Tema RKPD Kalimantan Utara Tahun 2025, dan Isu Strategis dan alternatif arah kebijakan tahun 2025 Kabupaten Tana Tidung. Tema RKPD Kabupaten Tana Tidung untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Tana Tidung”

Tema RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 di atas, berangkat dari keseluruhan isu strategis. Berikut ini adalah penyandingan tema RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dan tema RKP Nasional Tahun 2025:

Tabel 3.1Penyandingan Prioritas Nasional dan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PRIORITAS KABUPATEN TANA TIDUNG
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Meliputi; Perkebunan, Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan, Perikanan Sungai, Laut, Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan dengan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota	
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota	Pembangunan Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur Hijau dengan Pengelolaan Lingkungan Terpadu dan Berkelanjutan
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan	Peningkatan Kapasitas SDM dan Ketahanan Sosial Budaya Ekologi
	Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal	
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Penguatan Kemandirian Desa
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba		Optimalisasi Pelayanan Yang Profesional dan Berkualitas

Prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung telah dirancang untuk mendukung dan selaras dengan prioritas Provinsi Kalimantan Utara dan kebijakan nasional, memperkuat integrasi dan sinergi antar berbagai tingkat pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Kabupaten Tana Tidung fokus pada Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan, Pembangunan Konektivitas Wilayah, dan Infrastruktur Hijau, serta Peningkatan Kapasitas SDM, yang semuanya mendukung agenda nasional untuk memperkuat sistem pertahanan dan kemandirian ekonomi melalui ekonomi hijau, serta pengembangan infrastruktur dan SDM.

Secara spesifik, pembangunan di Tana Tidung yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan secara langsung mendukung inisiatif nasional dan provinsi untuk ketahanan pangan dan diversifikasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk lokal. Selanjutnya, fokus pada pengembangan infrastruktur hijau dan pengelolaan lingkungan terpadu menggema prioritas provinsi dalam meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan desa dan kota, serta agenda nasional dalam melanjutkan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

Melalui peningkatan kapasitas SDM dan ketahanan sosial budaya ekologi, Kabupaten Tana Tidung juga mendukung tujuan nasional dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan penguatan peran perempuan serta penyandang disabilitas. Inisiatif ini juga mendukung visi provinsi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan. Keselarasan ini menunjukkan komitmen Tana Tidung untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional, untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara holistik dan inklusif, memberikan manfaat yang merata kepada semua lapisan masyarakat. Berdasarkan Tema Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 berikut ini adalah Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025:



Sumber: RKPD 2025

Tema Pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Tana Tidung adalah "Terwujudnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Tana Tidung." Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat sambil menjaga kelestarian lingkungan. Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) dalam RKPD Tahun 2025 mencakup lima fokus utama yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah dan memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

PPD 1 menitikberatkan pada Penguatan Ekonomi Berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta peningkatan ketahanan pangan. Upaya ini mencakup berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk lokal. Ketahanan pangan menjadi fokus utama untuk memastikan ketersediaan makanan yang cukup dan bergizi bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan ekonomi lokal dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

PPD 2 berfokus pada Peningkatan Kapasitas SDM dan Ketahanan Sosial Budaya Ekologi. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemerintah akan mendorong pelestarian budaya lokal dan peningkatan kesadaran ekologi masyarakat. Ketahanan sosial juga diperkuat melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan.

PPD 3 bertujuan untuk Penguatan Kemandirian Desa. Program ini mencakup berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas desa dalam

mengelola sumber daya alam dan ekonomi lokal. Pemerintah akan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Selain itu, peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan juga menjadi fokus utama. Dengan demikian, diharapkan desa-desa di Kabupaten Tana Tidung dapat menjadi lebih mandiri dan Sejahtera

PPD 4 adalah Pembangunan Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur Hijau dengan Pengelolaan Lingkungan Terpadu yang Berkelanjutan. Pemerintah akan meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan juga menjadi prioritas untuk menjaga kelestarian alam. Pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan diupayakan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap ekosistem. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

PPD 5 fokus pada Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas. Pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur. Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan ditingkatkan untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan sosial, dan pelestarian lingkungan.

3.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan *bottomup* yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam *eplanning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan Program yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2020 - 2024), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kab Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Perubahan atas peraturan daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang pajak daerah.

3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
 - i. Pajak sarang Burung wallet
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutanmulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional
7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah.
8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan

pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

9. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
10. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- f. sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan jasa giro;
 - b. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Pengembalian kelebihan pembayaran kegiatan;
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Pendapatan denda pajak daerah;
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - h. Pendapatan dari pengembalian;
 - i. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak

dimaksud pada Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;
 - g. DBH-Sawit

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025

ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA Perubahan dan Rancangan PPAS Perubahan disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2025

5) Insentif Fiskal

1. Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian

kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2025

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2025

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun berjalan.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Daerah Kab Tana Tidung APBD Perubahan Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.026.863.707.453,00

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi APBD		APBD		TARGET APBD Perubahan
		2022	2023	2024	2025 Murni	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	756.199.064.277,00	1.094.649.450.924,00	1.266.239.824.942,00	1.108.801.880.201,00	1.026.863.707.453,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.587.060.000,00	20.587.060.000,00	50.924.195.552,00	27.907.922.369,00	31.907.922.369,00
1.1.01	Pajak Daerah	4.445.000.000,00	4.605.000.000,00	4.605.000.000,00	4.863.246.343,00	8.863.246.343,00
1.1.02	Retribusi Daerah	617.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00	623.963.865,00	623.963.865,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.025.750.000,00	7.087.060.000,00	7.087.060.000,00	6.099.406.000,00	6.099.406.000,00
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.499.310.000,00	8.170.000.000,00	38.507.135.552,00	16.321.306.161,00	16.321.306.161,00
1,2	Pendapatan Transfer	729.622.844.277,00	1.072.357.646.924,00	1.196.251.032.390,00	1.080.677.069.832,00	994.738.897.084,00
1.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	689.247.672.000,00	1.050.366.416.000,00	1.136.539.884.219,00	1.065.632.805.000,00	982.320.137.000,00
1.2.01.01	Dana Perimbangan	654.655.799.000,00	1.021.688.539.000,00	1.092.574.057.219,00	1.031.239.566.000,00	947.926.898.000,00
1.2.01.02	Dana Insentif Daerah	6.146.976.000,00	0,00	14.164.044.000,00	7.007.348.000,00	7.007.348.000,00
1.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05	Dana Desa	28.444.897.000,00	28.677.877.000,00	29.801.783.000,00	27.385.891.000,00	27.385.891.000,00
1.2.02	Transfer Antar Daerah	40.375.172.277,00	21.991.230.924,00	59.711.148.171,00	15.044.264.832,00	12.418.760.084,00
1.2.02.01	Pendapatan Lainnya	24.200.000.000,00	17.638.830.924,00	21.807.260.000,00	15.044.264.832,00	11.044.264.832,00
1.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.175.172.277,00	4.352.400.000,00	37.903.888.171,00	0,00	1.374.495.252,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	5.989.160.000,00	1.704.744.000,00	19.064.597.000,00	216.888.000,00	216.888.000,00
1.3.01	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturanperundang-undangan	5.989.160.000,00	1.704.744.000,00	19.064.597.000,00	216.888.000,00	216.888.000,00
--------	--	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------

Sedangkan untuk pendapatan transfer APBD tahun 2025 mengalami efisien anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 sebesar Rp. 83.312.668.000,00 sehingga menjadi Rp 1.025.489.212.201,00 dibandingkan APBD TA 2025 berdasarkan Pepres sebesar Rp 1.108.801.880.201,00. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan sama dengan target pendapatan pada APBD Induk Tahun 2025, sedangkan Jenis Pendapatan berupa Bantuan Keuangan provinsi akan diterima ketika terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota dan akan dilakukan Pergeseran APBD TA. 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian belanja setelah adanya efisien anggaran. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. *Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2025;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan

pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
- g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) **Belanja Barang Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas

- penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati dan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - e. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - f. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. Beasiswa kepada masyarakat;
 - d. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - e. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia
Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2025.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolahan Keuangan Daerah belanja daerah dikelompokkan menjadi

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut:

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022-2025

No	Uraian	Realisasi APBD		APBD		TARGET APBD Perubahan
		2022	2023	2024	2025 Murni	2025
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA	832.686.680.340,00	1.137.171.000.924,00	1.564.605.789.390,00	1.308.801.880.201,00	1.244.177.852.453,00
2,1	BELANJA OPERASI	599.763.842.808,00	635.033.998.945,00	875.011.564.839,98	754.259.321.050,20	703.563.799.614,20
2.1.01	Belanja Pegawai	293.341.352.629,00	332.715.469.781,00	348.260.453.295,48	389.395.439.085,20	389.952.333.515,21
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.463.066.697,00	291.692.841.234,00	487.708.702.469,50	340.032.978.747,00	299.370.154.354,99
2.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05	Belanja Hibah	9.903.543.450,00	10.475.687.930,00	38.892.409.075,00	24.490.903.218,00	13.901.311.744,00
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	55.880.032,00	150.000.000,00	150.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
2,2	BELANJA MODAL	137.822.644.830,00	368.849.929.379,00	552.073.296.628,02	403.581.107.329,80	414.133.432.200,80
2.2.1	Belanja Modal	137.822.644.830,00	368.849.929.379,00	552.073.296.628,02	403.581.107.329,80	414.133.432.200,80
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.331.897.502,00	3.350.000.000,00	2.030.000.000,00	27.600.000.000,00	8.027.419.717,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.331.897.502,00	3.350.000.000,00	2.030.000.000,00	27.600.000.000,00	8.027.419.717,00
2,4	BELANJA TRANSFER	93.768.295.200,00	129.937.072.600,00	135.490.927.922,00	123.361.451.821,00	118.453.200.921,00
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	458.721.021,00	458.721.021,00
2.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	93.768.295.200,00	129.937.072.600,00	135.490.927.922,00	122.902.730.800,00	117.994.479.900,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2025, APBD Kabupaten Tana Tidung diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik namun nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti kembali terkait faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA, diantaranya lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adanya peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UKM.

Berdasarkan hasil analisis dan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, maka realisasi pembiayaan empat (4) tahun terakhir dan perkiraan pembiayaan pada APBD Tahun 2025 dituangkan dalam sebagai berikut:

Tabel 6.1

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan DaerahKabupaten Tana Tidung Tahun 2022-2025

No	Uraian	Realisasi APBD		APBD		Perkiraan Silpa APBD Perubahan
		2022	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN DAERAH	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	308.365.964.448,00	200.000.000.000,00	217.314.145.000,00
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	308.365.964.448,00	200.000.000.000,00	217.314.145.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	308.365.964.448,00	200.000.000.000,00	217.314.145.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	308.365.964.448,00	200.000.000.000,00	217.314.145.000,00

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. SiLPA tahun 2022-2025 diproyeksikan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 8 % dengan tahun dasar 2022, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% - 7% dari total APBD.
4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Tana Tidung. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:
 1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
 2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya,

seperti DBH Sawit, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;

3. Sumber pendanaan, seperti DAK, Insentif Fiskal dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025, yaitu: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Menuju Perekonomian Daerah Yang Berkualitas

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025.

KUA Perubahan yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun 2025 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Dokumen KUA Perubahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tana Tidung dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tideng Pale, Juni 2025

Bupati Tana Tidung

IBRAHIM ALI